



**BUPATI SUMBA TIMUR
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
KEPUTUSAN BUPATI SUMBA TIMUR
NOMOR : 505/DPKb.420/505/4/2023**

TENTANG

**PERUBAHAN STATUS DAN BENTUK SERTA PERUBAHAN NAMA
SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
DI KABUPATEN SUMBA TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2023**

BUPATI SUMBA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) merupakan hal yang sangat fundamental, karena perkembangan Anak di masa selanjutnya akan sangat ditentukan oleh berbagai stimulasi bermakna yang diberikan sejak usia dini;
- b. bahwa Satuan PAUD adalah Taman Kanak-kanak, Taman Kanak-kanak Luar Biasa, Kelompok Bermain, Taman Penitipan Anak dan Satuan PAUD Sejenisnya, baik yang didirikan oleh masyarakat maupun oleh pemerintah;
- c. bahwa keberadaan satuan PAUD berhubungan erat dengan akses dan mutu layanan PAUD, dan menjadi kewajiban Pemerintah Daerah dalam mewujudkan Satuan PAUD yang mampu memenuhi harapan tersebut;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu Perubahan Status dan Bentuk serta Perubahan Nama Satuan Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Sumba Timur yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang -Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah -daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235;) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606); &

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang -Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Standar Isi pada Pendidikan Anak Usia Dini , Jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Perubahan Status dan Bentuk serta Perubahan Nama Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kabupaten Sumba Timur.
- KEDUA : Perubahan Status dan Bentuk sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, dalam rangka meningkatkan mutu layanan dan Satuan PAUD tersebut sudah memenuhi syarat menjadi Taman Kanak-Kanak Negeri Kabupaten Sumba Timur dan telah diverifikasi oleh Dinas terkait.
- KETIGA : Perubahan Nama sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, berdasarkan usulan dari Yayasan ke Pemerintah Daerah
- KEEMPAT : Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak wajib melaksanakan proses pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan bertanggung jawab kepada Pemerintah Kabupaten Sumba Timur. 4

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali, apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Waingapu
pada tanggal 30 NOVEMBER 2023



Tembusan :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia di Jakarta.
2. Ketua Bappenas Republik Indonesia di Jakarta.
3. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang.
4. Wakil Bupati Sumba Timur di Waingapu.
5. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT di Kupang.
6. Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sumba Timur di Waingapu.
7. Kepala Bagian Hukum Pada Setda Kabupaten Sumba Timur di Waingapu.
8. Para Pengawas TK/RA Sasaran masing-masing di Tempat.
9. Camat Kota Waingapu di Tempat.
10. Camat Umalulu di Tempat.
11. Camat Nggaha Ori Angu di Tempat.
12. Camat Pandawai di Tempat.
13. Camat Haharu di Tempat.
14. Camat Lewa di Tempat.
15. Camat Wula Waijilu di Tempat.
16. Camat Kambera di Tempat.
17. Camat Lewa Tidahu di Tempat.
18. Camat Katala Hamu Lingu di Tempat.
19. Kepala TK/KB masing-masing di Tempat. 

Lampiran

: Keputusan Bupati Sumba Timur
 Nomor 505/DPKO.420/505/XI/2023
 Tanggal 30 NOVEMBER 2023 :

PERUBAHAN STATUS DAN BENTUK SERTA PERUBAHAN NAMA SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
 DI KABUPATEN SUMBA TIMUR
 TAHUN ANGGARAN 2023

NO	NAMA SATUAN PAUD		TANGGAL DIRUBAH	NPSN	DESA/KEL/KEC	KETERANGAN
	LAMA	BARU				
1	2	3	4	5	6	7
1	TK PRAIODA	TK NEGERI PRAIODA	30 NOVEMBER 2023	69925599	DESA MBATAKAPIDU KEC. KOTA WAINGAPU	PERUBAHAN STATUS
2	TK PERMATA IBU	TK NEGERI PERMATA IBU	30 NOVEMBER 2023	50307972	DESA PATAWANG KECAMATAN UMALULU	PERUBAHAN STATUS
3	TK KASIH IBU	TK NEGERI KASIH IBU	30 NOVEMBER 2023	50307957	DESA PRAIPAHA KECAMATAN NGGAHA ORI ANGU	PERUBAHAN STATUS
4	TK SAYANG ANAK	TK NEGERI SAYANG ANAK	30 NOVEMBER 2023	50307976	DESA MAKAMENGGIT KECAMATAN NGGAHA ORI ANGU	PERUBAHAN STATUS
5	TK LATALURI	TK FIORETTI KAMBAJAWA	30 NOVEMBER 2023	50307958	KELURAHAN KAMBAJAWA KECAMATAN KOTA WAINGAPU	PERUBAHAN NAMA
6	KB GRACIA KIDS 1	TK NEGERI GRACIA KIDS 1	30 NOVEMBER 2023	69974773	KEL. WATUMBAKA KECAMATAN PANDAWAI	PERUBAHAN STATUS DAN BENTUK
7	KB MUTIARA HAHARU	TK NEGERI MUTIARA HAHARU	30 NOVEMBER 2023	69985515	DESA RAMBANGARU KECAMATAN HAHARU	PERUBAHAN STATUS DAN BENTUK
8	KB TUNAS BARU	TK NEGERI TUNAS BARU	30 NOVEMBER 2023	70001621	DESA KANGELI KECAMATAN LEWA TIDAHU	PERUBAHAN STATUS DAN BENTUK
9	KB BUKIT KASIH INDAH	TK NEGERI BUKIT KASIH INDAH	30 NOVEMBER 2023	70043389	DESA KAMBATATANA KECAMATAN PANDAWAI	PERUBAHAN STATUS DAN BENTUK
10	KB SINAR HARAPAN LAIPANDAK	TK NEGERI SINAR HARAPAN LAIPANDAK	30 NOVEMBER 2023	70035381	DESA LAIPANDAK KECAMATAN WULA WAJELU	PERUBAHAN STATUS DAN BENTUK

NO	NAMA SATUAN PAUD		TANGGAL DIRUBAH	NPSN	DESA/KEL/KEC	KETERANGAN
	LAMA	BARU				
1	2	3	4	5	6	7
11	KB LUMBUMANGGIT	TK NEGERI LUMBUMANGGIT	30 NOVEMBER 2023	69946783	DESA LUMBUMANGGIT KECAMATAN WULA WAJELU	PERUBAHAN STATUS DAN BENTUK
12	KB MELATI PUTIH	TK NEGERI MELATI PUTIH	30 NOVEMBER 2023	70032867	DESA PRAIHAMBOLI KECAMATAN NGGAHA ORI ANGU	PERUBAHAN STATUS DAN BENTUK
13	KB KALU MANANDANG	TK NEGERI KALU MANANDANG	30 NOVEMBER 2023	69946776	KELURAHAN PRAILU KECAMATAN KAMBERA	PERUBAHAN STATUS DAN BENTUK
14	KB VIA DOLOROSA	TK NEGERI VIA DOLOROSA	30 NOVEMBER 2023	69993039	DESA KANGELI KECAMATAN LEWA TIDAHU	PERUBAHAN STATUS DAN BENTUK
15	KB MARANGGA HAMU	TK NEGERI MARANGGA HAMU	30 NOVEMBER 2023	69960508	KELURAHAN MALUMBI KECAMATAN KAMBERA	PERUBAHAN STATUS DAN BENTUK
16	KB ANANDA KOMBAPARI	TK NEGERI ANANDA KOMBAPARI	30 NOVEMBER 2023	70040623	DESA KOMBAPARI KECAMATAN KATALA HAMU LINGU	PERUBAHAN STATUS DAN BENTUK


 BUPATI SUMBA TIMUR,
 KRISTOFEL PRAING